

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya tuntutan akan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih tentunya bukan tanpa alasan, mengingat kinerja pemerintah selaku pemangku kepentingan menjadi sorotan masyarakat. Sudah beberapa tahun lamanya, bangsa Indonesia kerap menghadapi tantangan yang berhubungan dengan masalah kecurangan atau *fraud*.

Fraud atau disebut juga sebagai kejahatan kerah putih, masih terus terjadi di era reformasi ini, baik di ranah pemerintahan maupun swasta. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyebutkan *fraud* sebagai tindakan melawan hukum yang secara sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi agar mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung (Supadmini & Magdalena, 2021).



Sumber: Survey Fraud Indonesia 2019 ACFE

Gambar 1.1
Temuan Kasus *Fraud* di Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut, korupsi adalah satu bentuk *fraud* yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Yang menjadi sorotan, kasus korupsi tersebut banyak terjadi pada instansi pemerintah. Tidak hanya pada pemerintahan pusat saja, tetapi juga di lingkungan pemerintahan daerah. Hasil ini diperkuat dengan data tahun 2018 dari survei yang dilakukan oleh sebuah pengamat korupsi yaitu Transparansi Internasional, dimana hasil survei tersebut menunjukkan Indonesia menempati posisi 89 dari 180 negara dengan nilai CPI (*Corruption Perception Index*) sebesar 38. Selain itu, didukung banyaknya kasus penyalahgunaan dan penggelapan anggaran negara di pemerintahan, seperti dikutip dari Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan adanya 454 kasus korupsi. Kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp 5,6 triliun dengan jumlah tersangka sebanyak 1.087 orang dengan didominasi oleh aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, ada juga kepala daerah, anggota legislatif hingga kementerian yang ditetapkan sebagai tersangka (Alamsyah *et al.*, 2018).

Pada awal tahun 2023, masyarakat Indonesia mendapati kabar yang kurang menyenangkan dimana Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari skor 38 menjadi skor 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Anjloknya skor sebesar 4 poin ini menjadi penurunan paling drastis sejak reformasi (ICW, 2022). Rendahnya nilai persepsi tersebut menunjukkan semakin tingginya kasus korupsi yang ada.

Sejak beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan temuan kasus korupsi di pemerintah daerah. Salah satu fenomena yang terjadi di lingkungan Pemerintah

Daerah yaitu kasus korupsi ex-walikota Tasikmalaya, BB, terkait pengurusan dana alokasi khusus Kota tasikmalaya tahun anggaran 2018. BB terbukti bersalah menerima suap dari YP, mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sebesar Rp 700 juta untuk memuluskan pengusulan DAK (Dana Alokasi Khusus) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Kejadian tersebut seolah melukai publik serta memupus harapan akan kinerja pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku koruptif.

Tindakan kecurangan yang terjadi pada instansi pemerintah maupun pada organisasi seringkali dilakukan untuk kepentingan instansi atau organisasi tersebut, yang tentunya dapat menguntungkan pihaknya. Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia dapat menimbulkan opini negatif masyarakat tentang auditor dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal pendeteksian kecurangan. Masyarakat menginginkan agar dalam pemeriksaannya auditor selalu dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi, namun pada kenyataannya auditor terkadang tidak dapat mendeteksi kecurangan karena mempunyai keterbatasan dalam mendeteksi kecurangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurang maksimalnya pendeteksian kecurangan yang dilakukan auditor tersebut menjadi salah satu penyebab maraknya tindakan *fraud* di Indonesia seperti yang telah dipaparkan di atas. Menurut Ruslan dalam Purwantini & Khikmah (2016), diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam menanggulangi terjadinya *fraud* dengan menggunakan pemikiran yang jelas. Hal pertama yang harus diidentifikasi adalah penyebab

utama terjadinya *fraud* sehingga bisa dirumuskan strategi yang tepat untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi intensitas yang ditimbulkan dari *fraud* tersebut. Hal ini kemudian yang disebut sebagai pendeteksian *fraud*. Auditor internal adalah bagian dari pengendalian internal yang bertugas mencegah dan menemukan kecurangan. Pendeteksian *fraud* dimulai dari kemampuan seorang auditor dalam membaca situasi yang sedang terjadi di tubuh instansi. Untuk melakukannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan auditor, antara lain adanya pengetahuan dan memahami mengenai *fraud*, jenis *fraud*, karakteristik *fraud*, dan cara mendeteksinya. Karakteristik atau indikasi tertentu yang menunjukkan kemungkinan adanya *fraud* disebut *redflag*.

Dalam pendeteksian *fraud*, auditor harus memiliki kompetensi. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan (2017) mengatakan bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus memiliki kompetensi yang memadai, bersikap independen dan tidak memihak terhadap manajemen. Kompetensi diperoleh dari berbagai kegiatan pengembangan pengetahuan dan keahlian seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yusrianti menjelaskan bahwa pengetahuan dan pengalaman merupakan komponen penting dalam tugas audit. Pengalaman akan membantu auditor dalam penyelesaian tugas audit dan mengidentifikasi temuan-temuan yang diperoleh. Pengetahuan membantu auditor untuk mendeteksi indikasi adanya *fraud* (Rosiana *et al.*, 2019). Dengan demikian, kompetensi auditor akan meningkatkan kepekaan auditor dalam pendeteksian *fraud*. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Sormin (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor memiliki

pengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*. Kompetensi auditor yang baik mendukung auditor untuk melakukan audit dengan lebih efisien dan efektif, serta dapat meningkatkan sensitivitas atau kepekaan auditor dalam menemukan indikasi *fraud*.

Saat melaksanakan tugas pemeriksaan atau audit, hal lain yang harus ada pada diri auditor selain kompetensi untuk mendukung upaya dalam pendeteksian *fraud* adalah sikap skeptisisme profesional. Menurut Adnyani *et al.*, (2014), skeptisisme profesional adalah sikap dimana auditor tidak mudah menaruh kepercayaan terhadap bukti audit yang diberikan oleh pihak manajemen. Dengan demikian, auditor yang memiliki sikap skeptisisme akan lebih waspada dan berhati-hati dalam mempercayai penjelasan dari auditee yang berhubungan dengan bukti audit.

Tuanakotta dalam Usman & Matoassi (2021) menjelaskan bahwa ada tiga sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu independen, objektif dan skeptis. Seorang auditor dengan skeptisisme profesional yang tinggi akan mencari informasi lebih banyak dibandingkan auditor dengan sikap skeptisisme profesional yang rendah.

Penelitian Pattinaja *et al.*, (2022) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional akan mendorong auditor untuk menanyakan setiap bukti audit dan indikasi yang menunjukkan kemungkinan *fraud*. Ini juga dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan. Hasil penelitian dari Pattinaja *et al.*,

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Hafizhah & Abdurahim (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi skeptisisme seorang auditor maka pendeteksian *fraud* yang dilakukan auditor juga akan semakin baik. Kecurangan dapat mudah dideteksi oleh adanya skeptisisme profesional yang tinggi dari auditor.

Auditor internal di instansi pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP bertanggung jawab untuk mengawasi urusan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengendalian intern pemerintah dilakukan oleh APIP. Lembaga yang tergabung dalam APIP antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/pimpinan lembaga, Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur, Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa eksternal.

Inspektorat memiliki peran yang cukup signifikan sebagai pemeriksa internal dalam mendeteksi kecurangan dan meningkatkan laporan keuangan daerah, mengingat masih banyak kasus *fraud* yang kerap terjadi di ranah pemerintahan daerah. Maka dari itu, Inspektorat selaku aparat auditor intern pemerintah perlu

meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi segala hal terkait penyimpangan ataupun kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi.

Pada penelitian kali ini, yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya yang merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk mengetahui apakah auditor di Inspektorat Kota Tasikmalaya telah menjalankan tugasnya secara profesional, dengan melihat dari kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*, mengingat beberapa tahun terakhir terdapat kasus penyimpangan yang terjadi di Kota Tasikmalaya.

Penelitian dengan topik pendeteksian *fraud* telah banyak dilakukan, karena merupakan topik yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu, mendapatkan adanya variabel yang diuji masih belum menunjukkan konsistensi pengaruh variabel terhadap pendeteksian *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Rafnes & Hilmia Primasari (2020) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional dan kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan, pengalaman auditor dan beban kerja berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Berbeda dengan Rafnes & Hilmia, penelitian Fatika Suci *et al.*, (2022) memperlihatkan adanya pengaruh positif variabel *red flags*, kompetensi auditor, religiusitas dan skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor internal mendeteksi kecurangan. Adanya inkonsistensi tersebut membuktikan bahwa masih terjadi *research gap*, yaitu kesenjangan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti ingin membuat penelitian terdahulu menjadi lebih baik dengan cara menguji kembali

variabel yang belum menemukan konsistensi dalam pengaruhnya terhadap pendeteksian *fraud*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR DAN SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP PENDETEKSIAN *FRAUD*** (Sensus pada Auditor Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagaimana kompetensi auditor, skeptisisme profesional dan pendeteksian *fraud* di Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana hubungan kompetensi auditor dan skeptisisme profesional?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor dan skeptisisme profesional terhadap pendeteksian *fraud* secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor, skeptisisme profesional dan pendeteksian *fraud* di Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui hubungan kompetensi auditor dan skeptisisme profesional.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor dan skeptisisme profesional terhadap pendeteksian *fraud* secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hubungan kompetensi auditor dan skeptisisme profesional serta pengaruh kompetensi auditor dan skeptisisme profesional secara parsial dan simultan terhadap Pendeteksian *Fraud*.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran pengoptimalan Pendeteksian *Fraud* sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan serta membantu meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.

3. Lingkungan akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Di samping itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dalam menambah bahan bacaan bagi yang ingin mendalami atau ingin mengetahui serta menambah wawasan terkait audit sektor publik khususnya tentang Pendeteksian *Fraud*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintahan Daerah atau pihak-pihak terkait diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perkembangan tata kelola dan pengawasan, khususnya pemerintahan Kota Tasikmalaya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya, yang bertempat di Jl. Sukamulya, Panglayungan, Kec. Cipedes, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46151.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun jadwal penelitian dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai dengan Mei 2024. Adapun rincian mengenai jadwal penelitian dapat dilihat pada Lampiran I.